



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85/Pdt.G//2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara waris pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Misbahuddin Bin Gade, umur 43 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan:

Jualan, bertempat tinggal di Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dahulu Tergugat VIII sekarang Pemanding;

M E L A W A N

Hj. Ramlah Binti Abdullah, umur : 58 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Ramulah Binti Tgk. M. Nur, umur : 58 tahun, agama : Islam, Pendidikan: MIN, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Gampong Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat I sekarang ikut Terbanding I;

Latifah Binti Tgk. M. Nur, umur 56 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Gampong Tring Meuduro, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat II sekarang ikut Terbanding II;

Maryana, umur 70 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SRI, pekerjaan : tani, bertempat tinggal di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah Mulia,

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat III sekarang Ikut

Terbanding III;

Abdul Gafar Bin Gade, umur 53 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan :

Swasta, bertempat tinggal di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah

Muliua, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang

Ikut Terbanding IV;

Nurhayati Binti Gade, umur 49 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan :

tani, bertempat tinggal di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah

Muliua, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat V sekarang

Ikut Terbanding V;

Fatimah Binti Gade, umur 47 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan :

tani, bertempat tinggal di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah

Muliua, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat VI sekarang

Ikut Terbanding VI;

Helmiah Binti Gade, umur 45 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan :

tani, bertempat tinggal di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah

Muliua, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat VII sekarang

Ikut Terbanding VII;

Nyak Bah Binti Gade, umur 40 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan :

tani, bertempat tinggal di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah

Muliua, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat IX sekarang

Ikut Terbanding VIII;

Dahoyah, umur 65 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan : tani,

bertempat tinggal di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah Muliua,

Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat X sekarang Ikut

Terbanding IX;

Idris Bin Musa, umur 43 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan : tani,

bertempat tinggal di Gampong Beuringen, Kecamatan Meurah Muliua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat XI sekarang Ikut Terbanding

X;

Sabalah Bin Musa, umur 36 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan :
tani, bertempat tinggal di Gampong Banda Masin, Kecamatan Banda
Sakti, Kota Lhoksemawe, dahulu sebagai Tergugat XII sekarang Ikut
Terbanding XI;

Raskiah Binti Musa, umur 35 tahun, agama : Islam, Pendidikan : MIN, pekerjaan :
tani, bertempat tinggal di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah Mulia,
Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat XIII sekarang kut
Terbanding XII;

Imam Mesjit Istiqamah (Tgk. Basyaruddin), umur 50 tahun, agama : Islam,
Pendidikan : MIN, pekerjaan : tani, bertempat tinggal di Gampong Kuta
Batee, Kecamatan Meurah Muliua, Kabupaten Aceh Utara, dahulu
sebagai Tergugat XIV sekarang Ikut Terbanding XIII;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 123/Pdt.G/2011/MS-Lsk tanggal 30 April
2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan M. Yunus Bin Tgk. M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 21
Maret 2001 ;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum M. Yunus Bin Tgk. M. Nur adalah :
 - a. Hj. Ramlah Binti Abdullah (Penggugat) selaku istri;

Hal3 dari 8 hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ramulah Binti Tgk. M. Nur (Tergugat I) selaku saudara kandung perempuan ;
 - c. Latifah Binti Tgk. M. Nur (Tergugat II) selaku saudara kandung perempuan;
 - d. Tgk. Gade Bin Tgk. M. Nur (suami dari Tergugat III dan orang tua dari Tergugat IV s/d IX) selaku saudara laki-laki kandung;
 - e. Tgk. Musa Bin Tgk. M. Nur (suami dari Tergugat X dan orang tua dari Tergugat XI s/d XIII selaku saudara laki-laki kandung;
4. Menetapkan harta bersama antara M. yunus Bin Tgk. M. Nur dengan Hj. Ramlah (Penggugat) adalah 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran luas 116,2 m² di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
5. Menetapkan bagian Hj. Ramlah (Penggugat) dan almarhum M. Yunus Bin Tgk. M. Nur dari harta bersama di atas, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah harta bersama;
6. Menetapkan harta warisan dari Almarhum M. Yunus adalah sebagai berikut :
 - a. (satu) petak tanah sawah dengan ukuran luas 1.372,84 m², yang terletak di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
 - b. 1 (satu) petak tanah dengan ukuran luas 424,2 m² diatasnya berdiri satu unit rumah panggung, yang terletak di Gampong Nibong, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
 - c. $\frac{1}{2}$ bagian dari satu unit rumah panggung yang terletak di atas tanah poin b di atas dengan ukuran luas 58,1 m²;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan M. Yunus adalah sebagai berikut :
 - a. Istri / Hj. Ramlah (Penggugat) memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ atau 25,00%;
 - b. Almarhum Tgk. Gade Bin Tgk. M. Nur (saudara laki-laki kandung) memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ atau 25,00 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Almarhum Tgk. Musa Bin Tgk. M. Nur (saudara laki-laki kandung) memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ atau 25,00 %;
- d. Ramulah Binti Tgk. M. Nur / Tergugat I (saudara perempuan kandung) memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ atau 12,50 %;
- e. Latifah Binti Tgk. M. Nur / Tergugat I (saudara perempuan kandung) memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ atau 12,50 %;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugataan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama antara almarhum M. Yunus Bin Tgk. M. Nur dengan Hj. Ramlah (Tergugat Rekonvensi) adalah sebagai berikut :
 - a. Uang hasil penjualan 3 (tiga) ton gabah padi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Uang hasil penjualan 19 (sembilan belas) mayam emas seharga Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Uang hasil penjualan 2 (dua) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Blang Reuma Kecamatan Meurah Mulia sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - d. Setoran Ongkos Naik Haji (ONH) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Total harta bersama dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 27.850.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menetapkan harta bersama antara almarhum M. Yunus Bin Tgk. M. Nur dengan Hj. Ramlah (Tergugat Rekonvensi) sebesar 27.850.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan biaya kenduri jenazah almarhum M. Yunus Bin Tgk. M. Nur sebesar 13.594.300,- (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), sehingga sisa harta

Hal5 dari 8 hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama almarhum M. Yunus Bin Tgk. M. Nur dengan Hj. Ramlah (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp. 14.255.700,- (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

4. Menetapkan bagian Hj. Ramlah (Tergugat Rekonvensi) dan almarhum M. Yunus Bin Tgk. M. Nur dari harta bersama angka 3 tersebut di atas masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah harta bersama;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama almarhum M. Yunus Bin Tgk. M. Nur dengan Hj. Ramlah (Tergugat Rekonvensi) di atas adalah harta warisan dari almarhum M. Yunus Bin Tgk. M. Nur;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan M. yunus Bin Tgk. M. Nur yang bersumber dari harta bersamanya dengan Hj. Ramlah (Tergugat Rekonvensi) yang digugat Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;
 - a. Isteri / Hj. Ramlah (Tergugat Rekonvensi) memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ atau 25,00%;
 - b. Almarhum Tgk. Gade Bin Tgk. M. Nur (saudara laki-laki kandung) memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ atau 25,00 %;
 - c. Almarhum Tgk. Musa Bin Tgk. M. Nur (saudara laki-laki kandung) memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ atau 25,00 %;
 - d. Ramulah Binti Tgk. M. Nur / Tergugat I (saudara perempuan kandung) memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ atau 12,50 %;
 - e. Latifah Binti Tgk. M. Nur / Tergugat I (saudara perempuan kandung) memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ atau 12,50 %;
 - f. Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta warisan bagian Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, orang tua para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV s/d IX (suami dari Tergugat III), dan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi XI s/d XIII (suami dari Tergugat X)

dalam keadaan bebas, kosong, sempurna, dan jika tidak dapat dibagikan secara merata, kemudian dijual lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan pembagian yang tersebut di atas;

2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menta'ati putusan ini;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp. 5.481.000,- (Lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah

Syar'iyah Lhoksukon bahwa Tergugat VIII/ Pembanding pada tanggal 8 Juni 2012

telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor:

123/Pdt.G/2011/MS-Lsk tanggal 30 April 2012 M permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh

TergugatVIII/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh

Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah

diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh

Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana

ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding

tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a

quo serta putusan hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal7 dari 8 hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan hakim tingkat

pertama dalam amar putusannya baik dalam konpensasi maupun dalam rekonpensasi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 123/Pdt.G/2011/MS.Lsk tanggal tanggal 30 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg. Para Tergugat/Para Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara banding;

Mengingat nash syar'iyah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 123/Pdt.G/2011/MS.Lsk. tanggal tanggal 30 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 Hijriah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Selasa 20 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1434 H. oleh kami Drs. H. Abdul Mu'in, sebagai Ketua Majelis, Drs. Asri Damsy, SH. dan Drs. H.S. Syekhan al Jufry masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj. Humaidah, SH., sebagai Panitera Pengganti., tanpa dihadiri pihak-pihak;

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. ASRI DAMSY, SH..

d.t.o

Hakim Ketua

d.t.o

Drs. H. ABDUL MUIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. S. SYEKHAN AL JUFRY

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hj. HUMAIDAH, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 134.000,-

J u m l a h **Rp. 150.000,-**

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 29 November 2012

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. H. SYAMSIKAR